



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI KAYU,
BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN
BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA BIDANG
INDUSTRI KAYU LAPIS SUB BIDANG PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Bidang Industri Kayu Lapis Sub Bidang Produksi;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Bidang Industri Kayu Lapis Sub Bidang Produksi telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 17-18 November 2015 di Bogor;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 75/REN/S3DM/PPSDM.1/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Bidang Industri Kayu Lapis Sub Bidang Produksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Bidang Industri Kayu Lapis Sub Bidang Produksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI
PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI
KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS
(TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG
ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN
SEJENISNYA BIDANG INDUSTRI KAYU LAPIS
SUB BIDANG PRODUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) professional yang kompeten, bersih, dan melayani merupakan salah satu unsur strategis bagi bangsa Indonesia dalam membangun kemandirian ekonomi, khususnya di era globalisasi. Era globalisasi tersebut akan dimulai dengan diberlakukannya Pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diberlakukan akhir tahun 2015. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya persaingan di bursa tenaga kerja karena MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing dan mengedepankan profesionalisme melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi kerja.

Pada MEA tahun 2015 ini diprioritaskan pemberlakuan pasar bebas barang dan jasa pada 12 sektor, termasuk salah satunya sektor produk kayu. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja di bidang industri perkayuan harus memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan.

Terkait dengan industri perkayuan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap

industri primer hasil hutan kayu termasuk SDM-nya. Dalam rangka pembinaan SDM diperlukan salah satunya adalah SKKNI. SKKNI untuk proses pengolahan kayu bundar menjadi produk primer hasil hutan kayu belum tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM memfasilitasi penyusunan SKKNI Kategori Industri Pengolahan Bidang Industri Kayu Lapis Sub Bidang Produksi.

B. Pengertian

1. Alat pelindung diri

Kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.

2. Amplas

Kertas/kain berbentuk lembaran/*roll* yang berpermukaan kasar untuk meratakan/menghaluskan kayu, dengan berbagai tingkat kehalusan.

3. *Back veneer*

Venir yang digunakan sebagai lapisan bagian belakang kayu lapis.

4. *Block*

Kayu bundar dengan ukuran tertentu yang telah siap untuk dikupas.

5. *Bobbin roll*

Alat penggulung veneir setelah proses pengupasan.

6. Cacat kayu lapis

Kelainan yang terdapat pada kayu lapis yang dapat mempengaruhi mutunya.

7. Cacat veneir

Kelainan alami maupun teknis (akibat dari proses pengolahan) pada veneir yang dapat mempengaruhi mutunya.

8. *Core veneer*

Venir yang digunakan sebagai lapisan tengah pada kayu lapis (*short core* dan *long core*).

9. Dempul

Suatu bahan yang digunakan untuk menambal cacat terbuka pada kayu lapis.

10. *Face veneer*

Venir yang digunakan sebagai lapisan muka kayu lapis, yang biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus dibanding *core* ataupun *back*.

11. *Glue spreader*

Mesin yang digunakan untuk melaburkan perekat.

12. *Gummed tape*

Kertas berperekat yang digunakan untuk menyambung dan merekatkan venir penambal.

13. Kayu bundar

Bagian batang dan atau cabang dari pohon, berbentuk bundar memanjang dengan ukuran tertentu.

14. Kayu lapis

Panel kayu yang diperoleh dengan cara menyusun beberapa lapisan, umumnya venir, biasanya dengan arah serat bersilangan tegak lurus terhadap lapisan yang bersebelahan, yang diikat dengan perekat.

15. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Peraturan yang diperlukan pekerjaan yang ditetapkan untuk memelihara dan menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja.

16. *Log pond*

Areal perairan yang digunakan untuk tempat penimbunan kayu.

17. *Log yard*

Areal daratan yang digunakan untuk penimbunan kayu.

18. *Narrow core*

venir core hasil kupasan yang tidak utuh dan jika dirapikan sisinya, minimum panjangnya 10 cm.

19. Perekat

Suatu bahan yang dapat mengikat dua buah benda melalui ikatan permukaan.

20. *Spindle*

Alat pemegang pada mesin pengupas venir yang di tempatkan pada bagian bontos kayu bundar.

21. *Stopper*

Alat bantu untuk menentukan presisi siku tumpukan venir.

22. *Venir*

Lembaran tipis kayu yang umumnya mempunyai ketebalan tidak lebih dari 6 mm.

23. *Venir penambal*

Venir yang telah dibentuk dan digunakan sebagai penambal atau penyisip pada bagian yang sudah dibuang.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Sumber Daya Manusia bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor SK. 28/P2SDM-Renbang/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Bambang Soepijanto M.M.	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Pengarah
2.	Ir. A. Wikan Hartati	Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Ketua
3.	Ir. Udi Tiastoto, MF	Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi SDM	Sekretaris
4.	Ir. Sakti Hadengganan, M.For. Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari	Anggota
5.	Dr. Ir. Murdiyono, M.M.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Anggota
6.	Dr. Ir. Novianto Bambang W., M.Si.	Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Anggota
7.	Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Anggota
8.	Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan	Anggota
9.	Ir. Billy Hindra, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	Anggota
10.	Ir. Adi Susmianto, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Anggota
11.	Novrizal ST, M.Si	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum	Anggota
12.	Dr. Ir. Amir Wardhana, M.For, Sc	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Anggota
13.	Ir. Erni Mayana, M.M.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
14.	Ir. Joko Prihatno, M.M.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
15.	Ir. Tri Joko Mulyono, M.M.	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Anggota
16.	Cicilia Sulastri, S.H. M.Si.	Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Anggota
17.	Ir. Suhadi M.Si.	Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Sayadi, SH. MM	Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi, Badan Kepegawaian Negara	Anggota
19.	Dr. Ir. Agus Setyarso, M.Sc	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan Indonesia	Anggota
20.	Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Rimbawan Indonesia	Anggota
21.	Indro Tri Widiyanto S.Hut. M.M.	Ketua Komisi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Perum Perhutani	Anggota
22.	Dr. Ir. Slamet Riyadi Gadas, M.For.Sc.	Komite Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
23.	Ir. Haryanto Putra, M.S.	Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor	Anggota
24.	AA. Malik	Sekretaris Jenderal Asosiasi Panel Kayu Indonesia	Anggota
25.	Didin Syarifudin S.Sos	Ketua Umum Ikatan PEH Indonesia	Anggota
26.	Ir. Bambang Sigit Subiyanto M.M	Ketua Umum Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia	Anggota
27.	Ir. Soegijanto Soewadi	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Anggota
28.	Imam Mudofir S.Hut	Wakil Ketua Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia	Anggota

Tabel 2. Susunan Tenaga Ahli dan Sub Professional RSKKNI Kategori Industri Pengolahan Kelompok Industri Kayu Lapis (SK Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Nomor SK.54/Renbang-3/2015 tanggal 3 Agustus 2015)

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Surdiding Ruhendi	Institut Pertanian Bogor	Tenaga Ahli Nasional
2.	Ir. Budi Kristiar	Asosiasi Panel Kayu Indonesia	Tenaga Sub Professional

Tabel 3. Susunan Tim Perumus RSKKNI Kategori Industri Pengolahan Kelompok Industri Kayu Lapis (SK Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Nomor SK.55/Renbang-3/2015 tanggal 3 Agustus 2015)

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Udi Tiastoto, MF	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	Ketua
2.	Suryani Garjitowati, S.Hut, M.Sc	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	Sekretaris
3.	Ir. Ari Nurhayati, M.M.	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4.	Akhmad Saebani, S.P.	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5.	Asep Hendra Widjaja	Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6.	Mu'min, S.Hut	Pusat Standarisasi Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
7.	Dr. Ir. I. M. Sulastiningsih, M.Sc	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8.	Ir. Nurwati Hadjib, M.S	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9.	Ir. M. I. Iskandar, M.M	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10.	Ir. Jamal Balfas, M.Sc	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11.	Dian Dwiyantri H, S.Hut	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12.	Rr. Citra Rapati, S.Hut, M.Si	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian	Anggota
13.	Ir. Pratikna, M.Sc	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14.	Edi Setiarahman, S.Hut	ISWA	Anggota
15.	Ir. Bambang Catur, W.MM	Perum Perhutani	Anggota
16.	Ir. M. Taufiq, M.M.	Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan Indonesia	Anggota
17.	Ir. Joko Santoso	PT. Kayu Lapis Indonesia	Anggota
18.	Ragil Sumardianto	PT. Pundi Uniwood Industry	Anggota

Tabel 4. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Kategori Industri Pengolahan Kelompok Industri Kayu Lapis (SK Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Nomor SK.73/Renbang-3/2015 tanggal 1 Oktober 2015)

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Ari Hastuti, M.M	Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan Indonesia	Ketua
2.	Prof. Dr. Ir. Yusuf Sudo Hadi	Institut Pertanian Bogor	Anggota
3.	Nur Mukaromah, S.I.A	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memproduksi kayu lapis sesuai standar	1. Melakukan perencanaan produksi dan pengendalian persediaan (PPIC)	1.1 Menyusun rencana	1.1.1 Merencanakan proses pembuatan kayu lapis (termasuk mengkoordinasikan proses) *) 1.1.2 Melakukan perencanaan produksi*)
		1.2 Melakukan evaluasi	1.2.1 Melakukan <i>inventory control</i> *) 1.2.2 Melakukan analisis dan evaluasi hasil produksi (Membuat rekomendasi perbaikan proses produksi) *)
		1.3 Melakukan pengendalian	1.3.1 Menetapkan standar bahan baku *) 1.3.2 Melakukan inspeksi bahan baku *)
	2. Melakukan penanganan bahan baku	2.1 Menyiapkan kayu bundar	2.1.1 Menerima kayu bundar 2.1.2 Mengirimkan kayu bundar ke mesin pemotong
		2.2 Menyiapkan block	2.2.1 Memotong kayu bundar 2.2.2 Melakukan penanganan block
	3. Membuat venir	3.1 Melakukan proses pengupasan block	3.1.1 Mengupas block 3.1.2 Menangani venir hasil kupasan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	4. Membuat kayu lapis	3.2 Menangani venir	3.2.1 Memotong venir 3.2.2 Melakukan pengeringan venir 3.2.3 Melakukan penyambungan venir 3.2.4 Memperbaiki venir 3.2.5 Merakit venir
		4.1 Melakukan proses perekatan	4.1.1 Menyiapkan perekat 4.1.2 Melakukan pelaburan perekat
		4.2 Melakukan proses pengempaan	4.2.1 Melakukan pengempaan dingin 4.2.2 Melakukan pengempaan panas
		5.1 Melakukan penanganan kayu lapis	5.1.1 Memotong pinggir kayu lapis 5.1.2 Memperbaiki kayu lapis 5.1.3 Mendempul kayu lapis 5.1.4 Mengampelas kayu lapis
			5.2 Melakukan uji kayu lapis
			5.2.1 Melakukan uji visual**) 5.2.2 Melakukan uji laboratoris**)
	5. Mengerjakan pengerjaan akhir	5.3 Melakukan penanganan barang jadi	5.3.1 Mengemas kayu lapis 5.3.2 Menyimpan kayu lapis
		6.1 Memastikan produk sesuai dengan standar	6.1.1 Menetapkan standar produk *) 6.1.2 Melakukan inspeksi produk *) 6.1.3 Melakukan pengendalian mutu produk *)
			6.2 Membuat rekomendasi komposisi bahan
			6.2.1 Menetapkan komposisi *) 6.2.2 Memastikan komposisi sesuai dengan rekomendasi *)
	7. Mengoperasikan alat pendukung	7.1 Mengoperasikan alat berat	7.1.1 Mengoperasikan loader*)****) 7.1.2 Mengoperasikan forklift *)***) 7.1.3 Mengoperasikan crane *)***) 7.1.4 Mengoperasikan bell *)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		7.2 Mengoperasikan <i>steam boiler</i>	7.2.1 Mengoperasikan <i>steam boiler</i> *) *****) 7.2.2 Mengatur <i>start up steam boiler</i> *) 7.2.3 Memecahkan masalah <i>steam boiler</i> *) 7.2.4 Melakukan <i>shut down steam boiler</i> *)

Keterangan :

- *) yang akan disusun selanjutnya
- **) Diadopsi dari SKKNI Nomor 59 tahun 2009 tentang Penerapan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan serta Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
- ***) Diadopsi dari SKKNI Nomor 135 tahun 2015 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertambangan dan Penggalan Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban
- ****) Diadopsi dari SKKNI Nomor 89 tahun 2010 tentang Penetapan SKKNI Sektor Konstruksi Bidang Mekanikal Jabatan Kerja Operator *Backhoe Loader* Menjadi SKKNI
- *****) Diadopsi dari SKKNI Nomor 254 tahun 2007 tentang Penetapan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Boiler Sub Bidang Operasi Boiler

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	C.162110.001.01	Menerima Kayu Bundar
2.	C.162110.002.01	Mengirimkan Kayu Bundar Ke Mesin Pemotong
3.	C.162110.003.01	Memotong Kayu Bundar
4.	C.162110.004.01	Melakukan Penanganan <i>Block</i>
5.	C.162110.005.01	Mengupas <i>Block</i>
6.	C.162110.006.01	Menangani Venir Hasil Kupasan
7.	C.162110.007.01	Memotong Venir
8.	C.162110.008.01	Melakukan Pengeringan Venir
9.	C.162110.009.01	Menyambung Venir
10.	C.162110.010.01	Memperbaiki Venir
11.	C.162110.011.01	Merakit Venir
12.	C.162110.012.01	Menyiapkan Perekat
13.	C.162110.013.01	Melabur Perekat pada Venir
14.	C.162110.014.01	Melakukan Pengempaan Dingin
15.	C.162110.015.01	Melakukan Pengempaan Panas
16.	C.162110.016.01	Memotong Pinggir Kayu Lapis
17.	C.162110.017.01	Memperbaiki Kayu Lapis
18.	C.162110.018.01	Mendempul Kayu Lapis
19.	C.162110.019.01	Mengampelas Kayu Lapis
20.	KHT.PH02.007.01	Melakukan Uji Visual
21.	KHT.PH02.008.01	Melakukan Uji Laboratoris
22.	C.162110.020.01	Mengemas Kayu Lapis
23.	C.162110.021.01	Menyimpan Kayu Lapis

KODE UNIT : C.162110.001.01

JUDUL UNIT : **Menerima Kayu Bundar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima kayu bundar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penerimaan kayu bundar	<p>1.1 Prosedur penerimaan kayu bundar diidentifikasi.</p> <p>1.2 Areal penerimaan kayu bundar disiapkan sesuai prosedur.</p> <p>1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.</p>
2. Menerima kayu bundar	<p>2.1 Dokumen angkutan diperiksa sesuai dengan Peraturan yang diperlukan.</p> <p>2.2 Jenis, ukuran, dan jumlah kayu bundar diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen angkutan.</p> <p>2.3 Kayu bundar dipilah sesuai dengan tujuan penggunaan.</p> <p>2.4 Penerimaan kayu bundar didokumentasikan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan menerima kayu bundar.
 - 1.2 Pemilahan kayu bundar termasuk pengelompokan dan pemberian label pada setiap kelompok kayu.
 - 1.3 Areal penerimaan kayu dapat berupa *log pond* atau *log yard*.
 - 1.4 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - 1.5 Didokumentasikan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan hasil, pencatatan masalah, dan pelaporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur panjang dan diameter

- 2.1.2 Alat pengangkat
- 2.1.3 Alat pengungkit
- 2.1.4 Alat pengangkut
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar isian penerimaan (*tally sheet*)
 - 2.2.2 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, atau sebagai Peraturan yang diperlukan penggantinya
- 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak
- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/MenLHK-Setjen /2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, atau sebagai Peraturan yang diperlukan penggantinya
- 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, atau sebagai Peraturan yang diperlukan penggantinya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - (Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.2 SNI 7533.2 Kayu bundar-Bagian 2: Pengukuran dan tabel isi
 - 4.2.3 SNI 7535.3 Kayu bundar Jenis jati Bagian 3: Pengukuran dan tabel isi
 - 4.2.4 SNI 7533.3 Kayu bundar-Bagian 3 : Pemeriksaan
 - 4.2.5 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan penerimaan kayu bundar.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara :
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja riil (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis kayu
- 3.1.2 Potensi bahaya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengukur kayu bundar
- 3.2.2 Mengatur, menggunakan, dan/atau mengoperasikan peralatan
- 3.2.3 Mencatat dan melaporkan informasi secara akurat serta mendokumentasikannya

4. Sikap kerja

- 4.1 Taat pada SOP
- 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
- 4.3 Teliti dan cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam membaca kesesuaian dokumen dengan fisik kayu bundar yang diterima

KODE UNIT : C.162110.002.01

JUDUL UNIT : Mengirim Kayu Bundar ke Mesin Pemotong

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengirim kayu bundar ke mesin pemotong.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengiriman kayu bundar ke mesin pemotong	1.1 Prosedur pengiriman kayu bundar ke mesin pemotong diidentifikasi. 1.2 Permintaan kayu bundar diidentifikasi. 1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan operasi.
2. Mengirim kayu bundar ke mesin pemotong	2.1 Kayu bundar diidentifikasi sesuai permintaan. 2.2 Kayu bundar dikirimkan sesuai rencana produksi menggunakan alat angkut dan/atau angkat yang sesuai kebutuhan. 2.3 Pengiriman kayu bundar didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan mengirim kayu bundar ke mesin pemotong.
 - 1.2 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - 1.3 Didokumentasikan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan hasil, pencatatan masalah, dan pelaporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengangkat
 - 2.1.2 Alat pengangkut
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar isian pengiriman (*tally sheet*)
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan

4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan pengiriman kayu bundar.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara :

1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.

1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.

1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.

1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis kayu

3.1.2 Prosedur pengiriman kayu bundar ke mesin pemotong

3.1.3 Potensi bahaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengorganisasikan dan/atau menggunakan dan/atau mengoperasikan peralatan

3.2.2 Mencatat dan melaporkan informasi secara akurat serta mendokumentasikannya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat pada SOP

4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja

4.3 Teliti dan cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan waktu pengiriman kayu bundar ke mesin pemotong

KODE UNIT : C.162110.003.01
JUDUL UNIT : **Memotong Kayu Bundar**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memotong kayu bundar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemotongan kayu bundar	1.1 Prosedur pemotongan kayu bundar diidentifikasi. 1.2 Permintaan <i>block</i> diidentifikasi. 1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Memotong kayu bundar	2.1 Kayu bundar diukur sesuai prosedur. 2.2 Mesin pemotong dioperasikan sesuai prosedur operasi. 2.3 Kayu bundar dipotong berdasarkan pembagian batang sesuai rencana produksi. 2.4 <i>Block</i> hasil pemotongan kayu bundar dipilah sesuai rencana produksi. 2.5 <i>Block</i> diberi tanda sesuai prosedur. 2.6 Pemotongan kayu bundar didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan pemotongan kayu bundar yang panjangnya belum sesuai dengan ketentuan.
 - 1.2 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - 1.3 Didokumentasikan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan hasil, pencatatan masalah, dan pelaporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur panjang
 - 2.1.2 Alat Pemotong
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar isian pemotongan (*tally sheet*)
 - 2.2.2 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan

4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan memotong kayu bundar.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara :

1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.

1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.

1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.

1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan tujuan penggunaan kayu

3.1.2 Potensi bahaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan bagian kayu bundar sesuai dengan tujuan penggunaan

- 3.2.2 Menggunakan dan/atau mengoperasikan peralatan
- 3.2.3 Mencatat dan melaporkan informasi secara akurat serta mendokumentasikannya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Taat pada SOP
- 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
- 4.3 Teliti dan cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Akurasi dalam menentukan pembagian batang kayu bundar sesuai dengan tujuan penggunaan

KODE UNIT : C.162110.004.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Penanganan *Block***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan *block* untuk dikupas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penanganan <i>block</i>	1.1 Prosedur penanganan <i>block</i> diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan penanganan <i>block</i>	2.1 <i>Block</i> dibersihkan sesuai prosedur. 2.2 <i>Block</i> diberi perlakuan khusus sesuai kebutuhan. 2.3 Hasil penanganan <i>block</i> didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan penanganan *block*
- 1.2 Tidak semua *block* diberi perlakuan khusus. Perlakuan khusus pada *block* dapat berupa perendaman untuk kayu yang kadar air nya rendah dan atau memiliki kerapatan sedang s/d rendah ($<0,6 \text{ g/cm}^3$) atau perebusan untuk jenis kayu yang memiliki kerapatan tinggi ($>0,6 \text{ g/cm}^3$). Tujuan dari perlakuan khusus ini adalah untuk melunakkan *block*. Tujuan perebusan selain untuk melunakkan *block* juga untuk menghilangkan kandungan minyak pada *block*.
- 1.3 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
- 1.4 Didokumentasikan meliputi pencatatan hasil, pencatatan masalah, dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pengangkat

- 2.1.2 Alat Pengungkit
 - 2.1.3 Alat pengupas kulit kayu (*debarker*, linggis)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar isian penanganan *block* (*tally sheet*)
 - 2.2.2 Bak perendaman atau perebusan sesuai ketentuan
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan penanganan *block*.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara :
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja riil (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan karakteristik kayu

3.1.2 Teknik perendaman dan perebusan

3.1.3 Potensi bahaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan

3.2.2 Mencatat dan melaporkan informasi secara akurat serta mendokumentasikannya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat pada SOP

4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja

4.3 Teliti dan cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam pembersihan *block*

KODE UNIT : C.162110.005.01
JUDUL UNIT : Mengupas *Block*
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengupas *block*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Prosedur pengupasan <i>block</i> diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan operasi.
2. Mengupas <i>block</i>	2.1 <i>Block</i> dikelompokkan untuk didistribusikan sesuai prosedur tujuan penggunaan. 2.2 <i>Block</i> dipasang pada mesin kupas sesuai prosedur. 2.3 Mesin kupas dioperasikan sesuai prosedur operasi. 2.4 Selama proses operasi mesin kupas <i>block</i> dimonitor kondisinya sesuai rencana produksi. 2.5 Ketebalan dan kualitas venir hasil kupasan dipastikan sesuai rencana produksi. 2.6 Pengupasan <i>block</i> didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan mengupas *block*.
 - 1.2 Bagi industri yang menggunakan mesin kupas dengan cakar perlu dilakukan penentuan titik pusat *block*.
 - 1.3 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - 1.4 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin kupas
- 2.1.2 Pisau kupas
- 2.1.3 Meteran
- 2.1.4 *Dial gauge*
- 2.1.5 *Puller*
- 2.1.6 Mikrometer
- 2.1.7 Lap majun
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar isian (*tally sheet*)
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan pengupasan *block*.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara :
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Karakteristik kayu yang berhubungan dengan kualitas venir yang dihasilkan
 - 3.1.2 Cacat kayu yang mempengaruhi kualitas venir
 - 3.1.3 Produk hasil pengupasan *block*
 - 3.1.4 Potensi bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan mesin kupas
 - 3.2.2 Penanganan bongkar pasang pisau kupas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Akurasi dalam memastikan tebal dan kualitas venir

KODE UNIT : C.162110.006.01

JUDUL UNIT : Menangani Venir Hasil Pengupasan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani venir hasil pengupasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Prosedur penanganan venir hasil pengupasan diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Menangani venir hasil pengupasan	2.1 Venir diidentifikasi sesuai dengan tujuan penggunaan. 2.2 Venir ditangani sesuai prosedur berdasarkan hasil identifikasi. 2.3 Penanganan venir didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan menangani venir.
 - 1.2 Penanganan venir dapat dilakukan dengan cara digulung (*face/back*) atau ditumpuk (*core*). Khusus untuk *narrow core* dilakukan pemotongan sisi sebelum ditumpuk.
 - 1.3 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - 1.4 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Bobbin roll*
 - 2.1.2 *Balancing roll*
 - 2.1.3 Alat ukur panjang

- 2.1.4 Lori
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Gummed tape*
 - 2.2.2 Pewarna (kesumba)
 - 2.2.3 Tali
 - 2.2.4 Daftar isian (*tally sheet*)
 - 2.2.5 Landasan (papan alas)
 - 2.2.6 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan menangani venir hasil kupasan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara :
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kualitas venir
 - 3.1.2 Cacat venir yang mempengaruhi kualitas
 - 3.1.3 Prosedur penanganan venir
 - 3.1.4 Potensi bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan penanganan venir
 - 3.2.2 Memasang *gummed tape* pada bagian tepi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Menjaga keutuhan venir

KODE UNIT : C.162110.007.01
JUDUL UNIT : **Memotong Venir**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemotongan veneir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan memotong veneir	1.1 Prosedur pemotongan veneir diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan pemotongan veneir	2.1 Veneir dipotong menggunakan alat sesuai kebutuhan berdasarkan ukuran panjang, lebar dan diagonal-nya sebagaimana rencana produksi. 2.2 Selama proses operasi mesin pemotong veneir dimonitor kondisinya sesuai rencana produksi. 2.3 Veneir hasil potongan disusun sesuai prosedur. 2.4 Tumpukan veneir diberi label sesuai prosedur. 2.5 Veneir hasil pemotongan didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan memotong veneir.
 - 1.2 Veneir dipotong meliputi teknik pemotongan otomatis dan manual.
 - 1.3 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - 1.4 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan hasil.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin potong
 - 2.1.2 *Conveyor* (ban berjalan)
 - 2.1.3 *Wire net*

- 2.1.4 Alat ukur panjang
 - 2.1.5 Lori
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Landasan (papan alas)
 - 2.2.2 Daftar isian (*tally sheet*)
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar dimensi venir
 - 4.2.2 Standar K3 dan lingkungan
 - 4.2.3 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan memotong venir.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara :
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cacat venir
 - 3.1.2 Potensi bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pemotongan venir
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengenal cacat dan memotong venir

KODE UNIT : C.162110.008.01
JUDUL UNIT : Melakukan Pengeringan Venir
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengeringan venir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Prosedur pengeringan venir diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan pengendalian parameter pengeringan venir	2.1 Venir dikeringkan sesuai prosedur untuk mencapai kadar air tertentu. 2.2 Mesin pengeringan venir dioperasikan sesuai prosedur operasi. 2.3 Selama proses operasi mesin pengeringan venir dimonitor kondisinya sesuai rencana produksi. 2.4 Venir dipilah sesuai prosedur. 2.5 Venir disusun sesuai prosedur. 2.6 Pengeringan venir didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan mengeringkan venir.
 - 1.2 Venir dikeringkan meliputi teknik *continous dryer, roll dryer* atau *press dryer*.
 - 1.3 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - 1.4 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengering (*dryer, kiln dryer*)
 - 2.1.2 *Conveyor/roll* (ban berjalan)

- 2.1.3 *Wire net*
 - 2.1.4 Alat ukur panjang
 - 2.1.5 *Moisture meter* (alat ukur kadar air)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar isian (*tally sheet*)
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar kadar air venir
 - 4.2.2 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.3 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan melakukan pengeringan venir.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara :
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sifat pengeringan kayu

3.1.2 Cacat venir yang mempengaruhi kualitas

3.1.3 Potensi bahaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengering venir

3.2.2 Menggunakan alat ukur (meteran, mikrometer, *moisture meter*)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat pada SOP

4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja

4.3 Teliti dan cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memastikan kadar air akhir

KODE UNIT : C.162110.009.01
JUDUL UNIT : Menyambung Venir
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyambung venir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan menyambung venir	1.1 Prosedur penyambungan venir diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan penyambungan venir	2.1 Venir disambung sesuai rencana produksi. 2.2 Mesin penyambung venir dioperasikan sesuai prosedur operasi. 2.3 Selama proses operasi mesin penyambung venir dimonitor kondisinya sesuai rencana produksi. 2.4 Hasil penyambungan disusun sesuai prosedur. 2.5 Tumpukan hasil penyambungan diberi label. 2.6 Penyambungan venir didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan penyambungan venir.
 - 1.2 Venir disambung dengan teknik penyambungan dengan mesin (*composer dan core builder*) atau manual.
 - 1.3 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - 1.4 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin penyambung
 - 2.1.2 Alat ukur panjang

- 2.1.3 Pisau potong (*cutter*)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Landasan (papan alas)
 - 2.2.2 *Gummed tape*
 - 2.2.3 Benang berperekat (*glued thread*)
 - 2.2.4 Daftar isian (*tally sheet*)
 - 2.2.5 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar dimensi venir
 - 4.2.2 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.3 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan penyambungan venir.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara :
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Cacat dan ukuran venir

3.1.2 Proses penyambungan venir

3.1.3 Produk hasil penyambungan venir

3.1.4 Potensi bahaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan dan/atau mengoperasikan peralatan penyambungan venir

3.2.2 Menggunakan alat ukur (meteran)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat pada SOP

4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja

4.3 Teliti dan cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan penyambungan

KODE UNIT : C.162110.010.01

JUDUL UNIT : Memperbaiki Venir

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbaiki venir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan perbaikan venir	1.1 Prosedur memperbaiki venir diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Mengerjakan perbaikan venir	2.1 Venir diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Venir dipilah sesuai rencana produksi. 2.3 Venir diperbaiki sesuai prosedur. 2.4 Venir hasil perbaikan disusun sesuai prosedur. 2.5 Tumpukan venir hasil perbaikan diberi label sesuai prosedur. 2.6 Perbaikan venir didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan memperbaiki venir.
 - 1.2 Acuan spesifikasi pekerjaan meliputi:
 - 1.2.1 Standar kerja.
 - 1.2.2 Standar kualitas venir.
 - 1.2.3 Standar kualitas *Gummed Tape*.
 - 1.3 Pekerjaan perbaikan venir dapat meliputi dan tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Identifikasi cacat venir.
 - 1.3.2 Pemilihan venir penambal sesuai ketentuan.
 - 1.3.3 Perbaikan cacat venir (selain cacat belah).
 - 1.4 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.

- 1.5 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pakaian kerja berkantung (celemek)
 - 2.1.2 Pisau pemotong (*cutter*)
 - 2.1.3 *Scraper*
 - 2.1.4 Alat ukur yang sesuai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Gummed tape*
 - 2.2.1 Tempat penyusunan komponen/produk
 - 2.2.2 Daftar isian (*tally sheet*)
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar perbaikan venir
 - 4.2.2 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.3 SOP/instruksi kerja atau aturan yang sejenis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan perbaikan venir.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.

- 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sifat dan kualitas venir
 - 3.1.2 Potensi bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi cacat venir secara cepat
 - 3.2.2 Mengukur, memotong dan menempel cacat venir
 - 3.2.3 Menggunakan *gummed tape*
- 4. Sikap yang dibutuhkan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam memperbaiki venir

KODE UNIT : C.162110.011.01

JUDUL UNIT : Merakit Venir

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merakit venir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan merakit venir	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Venir dikelompokkan sesuai penggunaan.
2. Mengerjakan perakitan venir	2.1 Venir dirakit sesuai prosedur. 2.2 Venir yang telah dirakit ditumpuk. 2.3 Tumpukan rakitan venir diberi label sesuai prosedur. 2.4 Perakitan venir didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan merakit venir dan mengerjakan perakitan venir.
- 1.2 Acuan spesifikasi pekerjaan meliputi :
 - 1.2.1 Standar kerja merakit venir.
 - 1.2.2 Standar kualitas venir.
- 1.3 Pekerjaan perakitan venir dapat meliputi dan tidak terbatas pada :
 - 1.3.1 Pemilahan *face/back* dan *core* venir.
 - 1.3.2 Penyusunan venir.
- 1.4 Bahan perakitan venir meliputi dan tidak terbatas pada :
 - 1.4.1 Venir *face/back* dan *core*.
- 1.5 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
- 1.6 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengangkat venir
- 2.1.2 Alat ukur yang sesuai standar
- 2.1.3 Alat ukur temperatur venir
- 2.1.4 *Stopper*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Lori / kereta dorong
- 2.2.2 Alat bantu angkut (*hand pallet*)
- 2.2.3 Landasan (papan alas)
- 2.2.4 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan
- 4.2.2 SOP/Instruksi kerja merakit venir

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan perakitan venir.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara :
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sifat dan kualitas venir
 - 3.1.2 Potensi bahaya
 - 3.1.3 Standar proses perakitan venir
 - 3.1.4 Standar produk hasil perakitan venir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengenali spesifikasi penggunaan venir (*face, back, dan core*)
 - 3.2.2 Pemberian penandaan
4. Sikap yang dibutuhkan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memilah venir
 - 5.2 Kecermatan dalam mengukur suhu venir

KODE UNIT : C.162110.012.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan Perekat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan perekat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Prosedur menyiapkan perekat diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Mengerjakan pencampuran perekat	2.1 Jenis perekat yang akan dihasilkan diidentifikasi berdasarkan rencana produksi kayu lapis. 2.2 Mesin pencampur perekat dioperasikan sesuai prosedur operasi. 2.3 Selama proses operasi mesin pencampur perekat dimonitor kondisinya sesuai rencana produksi. 2.4 Pencampuran komponen/ bahan perekat dilakukan sesuai prosedur berdasarkan jenis perekat hasil identifikasi. 2.5 Pencampuran perekat didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan mencampur bahan perekat.

1.2 Bahan perekat meliputi dan tidak terbatas pada :

- 1.2.1 Perekat dasar (*Binder*)
- 1.2.2 Pelarut (*Solvent*)
- 1.2.3 Katalisator (*Catalyst*)
- 1.2.4 Pengeras (*Hardener*)
- 1.2.5 Tinambah (*Extender*)
- 1.2.6 Pengisi (*Filler*)
- 1.2.7 Pewarna

- 1.3 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
- 1.4 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Tangki pencampur
- 2.1.2 Mesin pengaduk (*Mixer*)
- 2.1.3 Mesin pompa pendorong
- 2.1.4 Alat Ukur kekentalan
- 2.1.5 Alat ukur keasaman

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rencana produksi
- 2.2.2 Formula perekat
- 2.2.3 Sekop kecil
- 2.2.4 Gelas ukur
- 2.2.5 Alat bantu angkut (*Hand pallet*)
- 2.2.6 Kain pembersih/Afal
- 2.2.7 Alat pelindung diri yang sesuai

3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan
- 4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya
- 4.2.3 Buku manual mesin dan peralatan
- 4.2.4 Standar kekentalan dan keasaman perekat
- 4.2.5 Standar formula (komposisi perekat)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam penyiapan perekat.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perekat kayu
- 3.1.2 Potensi bahaya
- 3.1.3 Standar proses penyiapan perekat
- 3.1.4 Standar produk hasil penyiapan perekat

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Terampil menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja
- 3.2.2 Mengukur kekentalan dan keasaman perekat

4. Sikap yang dibutuhkan

- 4.1 Taat pada SOP
- 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
- 4.3 Teliti dan cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan menyiapkan komponen perekat
- 5.2 Kecermatan memproses pencampuran perekat

KODE UNIT : C.162110.013.01

JUDUL UNIT : Melabur Perekat pada Venir

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melabur perekat pada venir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Prosedur pelaburan perekat diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melabur venir	2.1 Mesin pelabur perekat dioperasikan sesuai prosedur operasi. 2.2 Venir dilabur sesuai prosedur. 2.3 Selama proses operasi mesin pelabur perekat dimonitor kondisinya sesuai rencana produksi. 2.4 Venir disusun sesuai dengan tujuan penggunaan. 2.5 Venir hasil penyusunan ditumpuk sesuai prosedur. 2.6 Pelaburan perekat pada permukaan venir didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan melabur perekat pada venir.
- 1.2 Acuan spesifikasi pekerjaan meliputi
 - 1.2.1 Manual melabur venir.
 - 1.2.2 Standar kualitas perekat.
 - 1.2.3 Standar kualitas venir.
- 1.3 Pekerjaan pelaburan perekat pada venir dapat meliputi dan tidak terbatas pada :
 - 1.3.1 Pengaliran perekat dari tangki perekat ke mesin pelabur.
 - 1.3.2 Pengoperasian mesin pelabur (*glue spreader*).

- 1.4 Bahan pelaburan perekat pada permukaan venir meliputi dan tidak terbatas pada :
 - 1.4.1 Perekat.
 - 1.4.2 Venir *core*.
 - 1.5 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - 1.6 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengangkat venir
 - 2.1.2 Alat ukur berat
 - 2.1.3 Alat ukur kekentalan
 - 2.1.4 Mesin pelabur
 - 2.1.5 Tangki perekat
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lori / kereta dorong
 - 2.2.2 Tempat penyusunan venir
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar berat labur
 - 4.2.2 Standar kekentalan perekat
 - 4.2.3 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.4 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan pelaburan perekat pada venir.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktek dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja riil (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berat labur dan teknik pelaburan
 - 3.1.2 Potensi bahaya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengatur mesin pelabur untuk berat labur yang ditentukan
 - 3.2.2 Menyusun tumpukan venir yang sudah dilabur

4. Sikap yang dibutuhkan

- 4.1 Taat pada SOP
- 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
- 4.3 Teliti dan cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam kerataan proses pelaburan venir
- 5.2 Kecermatan mengatur waktu setelah proses pelaburan (*open assembly time*)

KODE UNIT : C.162110.014.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengempaan Dingin

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengempaan dingin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pengempaan dingin	1.1 Prosedur pengempaan dingin diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Mengerjakan pengempaan dingin	2.1 Proses pengempaan dingin dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Mesin pengempa dingin dioperasikan sesuai prosedur operasi. 2.3 Selama proses operasi mesin pengempa dingin dimonitor kondisinya sesuai rencana produksi. 2.4 Pengempaan dingin venir didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan dan melakukan pengempaan dingin.
- 1.2 Pekerjaan pengempaan dingin dapat meliputi dan tidak terbatas pada :
 - 1.2.1 Penempatan tumpukan rakitan venir ke mesin kempa.
 - 1.2.2 Pengoperasian mesin kempa dingin.
- 1.3 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
- 1.4 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin kempa dingin

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lori / kereta dorong
 - 2.2.2 Landasan (papan alas)
 - 2.2.3 Alat bantu angkut (*Hand pallet*)
 - 2.2.4 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar waktu dan tekanan kempa
 - 4.2.2 Standar jumlah landasan
 - 4.2.3 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.4 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan pengempaan dingin.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pengempaan dingin
 - 3.1.2 Potensi bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rakitan venir pada mesin kempa dingin
 - 3.2.2 Mengoperasikan mesin kempa dingin
4. Sikap yang dibutuhkan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memposisikan rakitan venir dalam mesin kempa dingin
 - 5.2 Kecermatan dalam mengatur tekanan dan waktu kempa

KODE UNIT : C.162110.015.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengempaan Panas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengempaan panas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Prosedur pengempaan panas diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Mengerjakan pengempaan panas	2.1 Proses pengempaan panas dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Mesin pengempa panas dioperasikan sesuai prosedur operasi. 2.3 Selama proses operasi mesin pengempa panas dimonitor kondisinya sesuai rencana produksi. 2.4 Kayu lapis yang keluar dari mesin kempa panas dipilah sesuai prosedur. 2.5 Pekerjaan pengempaan panas didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan dan melakukan pengempaan panas.
- 1.2 Pekerjaan pengempaan panas dapat meliputi dan tidak terbatas pada :
 - 1.2.1 Menghidupkan mesin sampai mencapai suhu target.
 - 1.2.2 Memasukan rakitan venir satu persatu ke dalam mesin kempa panas (*opening*).
 - 1.2.3 Mengaplikasikan besaran dan durasi tekanan sesuai ketentuan.
 - 1.2.4 Melepaskan tekanan dan mengeluarkan kayu lapis dari mesin kempa.
 - 1.2.5 Mengkondisikan kayu lapis di ruang terbuka.

- 1.2.6 Menumpuk kayu lapis.
- 1.3 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
- 1.4 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin kempa panas
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lori / kereta dorong
 - 2.2.2 *Table lifter*
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar waktu, suhu dan tekanan kempa
 - 4.2.2 Standar kerataan plat press
 - 4.2.3 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.4 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan pengempaan panas.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.

- 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pengempaan panas
 - 3.1.2 Potensi bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengenali jenis cacat permukaan kayu lapis
 - 3.2.2 Memilah kayu lapis
 - 3.2.3 Menumpuk kayu lapis
- 4. Sikap yang dibutuhkan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memposisikan rakitan venir dalam mesin kempa panas
 - 5.2 Kecermatan dalam mengatur tekanan, suhu dan waktu kempa

KODE UNIT : C.162110.016.01

JUDUL UNIT : Memotong Pinggir Kayu Lapis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memotong pinggir kayu lapis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemotongan pinggir kayu lapis	1.1 Prosedur pemotongan pinggir kayu lapis diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan proses pemotongan pinggir kayu lapis	2.1 Kayu lapis disusun sesuai prosedur. 2.2 Mesin pemotong pinggir dioperasikan sesuai prosedur operasi. 2.3 Selama proses operasi mesin pemotong pinggir dimonitor kondisinya sesuai rencana produksi. 2.4 Kayu lapis dipotong sesuai target ukuran. 2.5 Tumpukan hasil pemotongan diberi label sesuai prosedur. 2.6 Pemotongan pinggir kayu lapis didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memotong pinggir sehingga didapatkan kayu lapis dengan ukuran panjang dan lebar serta kesikuan sesuai target.
 - 1.2 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - 1.3 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pemotong

- 2.1.2 Alat ukur panjang
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar isian (*tally sheet*)
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya
 - 4.2.3 Standar panjang, lebar dan diagonal kayu lapis

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan memotong pinggir kayu lapis.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses pemotongan kayu lapis
 - 3.1.2 Karakteristik gergaji potong
 - 3.1.3 Potensi bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengatur dan mengoperasikan peralatan
 - 3.2.2 Mencatat dan melaporkan informasi secara akurat serta mendokumentasikannya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengatur posisi gergaji pada mesin pemotong untuk mendapat ukuran sesuai standar
 - 5.2 Ketajaman gergaji potong yang digunakan

KODE UNIT : C.162110.017.01

JUDUL UNIT : Memperbaiki Kayu Lapis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbaiki kayu lapis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan memperbaiki kayu lapis	1.1 Prosedur perbaikan kayu lapis diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan proses perbaikan kayu lapis	2.1 Kerusakan pada kayu lapis diidentifikasi. 2.2 Kayu lapis diperbaiki sesuai prosedur berdasarkan hasil identifikasi kerusakan. 2.3 Perbaikan kayu lapis didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan memperbaiki kayu lapis.
- 1.2 Perbaikan dilakukan terhadap kayu lapis yang masih memiliki cacat setelah proses pengempaan dingin, pengempaan panas, pemotongan pinggir dan/atau pengampelasan kayu lapis.
- 1.3 Proses perbaikan meliputi penambalan dan penyisipan.
- 1.4 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
- 1.5 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pemotong
- 2.1.2 Alat pemanas perekat (setrika)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Gummed tape*
 - 2.2.2 Perekat
 - 2.2.3 Venir penambal
 - 2.2.4 Daftar isian/formulir perbaikan (*tally sheet*)
 - 2.2.5 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya
 - 4.2.3 Standar kualitas hasil perbaikan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan memperbaiki kayu lapis.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktek dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja riil (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Proses perbaikan kayu lapis

3.1.2 Pengenalan cacat kayu lapis

3.1.3 Potensi bahaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Identifikasi cacat kayu lapis yang perlu diperbaiki

3.2.2 Melakukan perbaikan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat pada SOP

4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja

4.3 Teliti dan cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam pemotongan venir penambal sesuai dengan kerusakan kayu lapis

KODE UNIT : C.162110.018.01

JUDUL UNIT : Mendempul Kayu Lapis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendempul kayu lapis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan mendempul kayu lapis	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Dempul disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan proses pendempulan kayu lapis	2.1 Kegiatan pendempulan kayu lapis dilaksanakan sesuai prosedur. 2.2 Pendempulan kayu lapis didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan mendempul kayu lapis.
- 1.2 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
- 1.3 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pendempul (*putty knife*)

2.1.2 Alat ukur kekentalan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dempul sesuai ketentuan

2.2.2 Daftar isian/formulir pendempulan (*tally sheet*)

2.2.3 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya
 - 4.2.3 Standar kekentalan dempul

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan mendempul kayu lapis.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja riil (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses pendempulan kayu lapis
 - 3.1.2 Potensi bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Identifikasi cacat permukaan kayu lapis yang perlu didempul
 - 3.2.2 Melakukan pendempulan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pendempulan cacat permukaan kayu lapis

KODE UNIT : C.162110.019.01

JUDUL UNIT : Mengampelas Kayu Lapis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengampelas kayu lapis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pengampelasan kayu lapis	1.1 Prosedur pengampelasan kayu lapis diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melaksanakan pekerjaan pengampelasan kayu lapis	2.1 Kayu lapis disusun sesuai prosedur. 2.2 Mesin pengampelas dioperasikan sesuai prosedur operasi. 2.3 Selama proses operasi mesin pengampelas dimonitor kondisinya sesuai rencana produksi. 2.4 Kayu lapis didorong ke dalam mesin pengampelas sesuai prosedur. 2.5 Ketebalan kayu lapis dipastikan sesuai dengan standar. 2.6 Kerataan kayu lapis dipastikan sesuai dengan standar. 2.7 Tumpukan hasil pengampelasan diberi label sesuai prosedur. 2.8 Pengampelasan kayu lapis didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan pengampelasan kayu lapis.
 - Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
 - Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin ampelas

2.1.2 Alat ukur ketebalan

2.1.3 Lori (kereta dorong)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas ampelas

2.2.2 Landasan (papan alas)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar ketebalan kayu lapis

4.2.2 Standar kekasaran ampelas

4.2.3 Prosedur K3 dan lingkungan

4.2.4 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan mengampelas kayu lapis.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.

1.2.2 Kerja *riil* (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.

1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.

1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses pengampelasan kayu lapis
 - 3.1.2 Spesifikasi ampelas
 - 3.1.3 Potensi bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengatur dan mengoperasikan peralatan
 - 3.2.2 Mengenali kualitas hasil pengampelasan kayu lapis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pengaturan kecepatan putaran mesin ampelas
 - 5.2 Kecermatan dalam pengaturan ketebalan

KODE UNIT : C.162110.020.01

JUDUL UNIT : Mengemas Kayu Lapis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengemas kayu lapis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan pengemasan kayu lapis	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Tumpukan kayu lapis dicek identitasnya sesuai prosedur.
2. Melakukan pengemasan kayu lapis	2.1 Tumpukan kayu lapis dikemas sesuai prosedur. 2.2 Kemasan kayu lapis diberi identitas sesuai prosedur. 2.3 Pengemasan kayu lapis didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan pengemasan kayu lapis.
- 1.2 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
- 1.3 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengikat
- 2.1.2 Alat pengencang (*strapping tool*)
- 2.1.3 Alat penandaan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pallet (landasan kemasan)

- 2.2.2 Bahan pembungkus
 - 2.2.3 Plat siku
 - 2.2.4 Bahan pengikat (*steel / plastic band*)
 - 2.2.5 Daftar isian (*tally sheet*)
 - 2.2.6 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan
 - 4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan mengemas kayu lapis.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Demonstrasi/praktik dan/ atau.
 - 1.2.2 Kerja riil (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Proses pengemasan kayu lapis
 - 3.1.2 Potensi bahaya
 - 3.1.3 Standar proses pengemasan kayu lapis
 - 3.1.4 Standar hasil pengemasan kayu lapis
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengemas barang dengan rapih
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengemas dan mengikat kayu lapis

KODE UNIT : C.162110.021.01

JUDUL UNIT : Menyimpan Kayu Lapis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyimpan kayu lapis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan penyimpanan kayu lapis	1.1 Tempat penyimpanan disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan proses penyimpanan kayu lapis	2.1 Kemasan kayu lapis diidentifikasi. 2.2 Kemasan kayu lapis disimpan di tempat yang telah ditentukan. 2.3 Penyimpanan kayu lapis didokumentasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan melakukan penyimpanan kayu lapis.
- 1.2 Kegiatan penyimpanan kayu lapis termasuk perawatan untuk memastikan kualitas kayu lapis tetap terjaga.
- 1.3 Disiapkan berarti seluruh alat dan perlengkapan dalam kondisi siap digunakan baik jumlah maupun fungsinya.
- 1.4 Didokumentasikan meliputi kegiatan pencatatan hasil, pencatatan masalah dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Forklift*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Pallet* (landasan kemasan)

2.2.2 Daftar isian (*tally sheet*)

2.2.3 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur K3 dan lingkungan

4.2.2 SOP/Instruksi kerja dan atau sejenisnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan menyimpan kayu lapis.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Demonstrasi/praktek dan/atau.

1.2.2 Kerja riil (*work place asesment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.

1.2.3 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.

1.2.4 Tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengendalian persediaan

3.1.2 Pengenalan organisme perusak kayu

3.1.3 Potensi bahaya

- 3.1.4 Standar proses penyimpanan kayu lapis
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi dan menyusun sesuai dengan kelompok kemasan untuk memudahkan menyimpan dan mengeluarkan barang
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat pada SOP
 - 4.2 Aman, rapi dan bersih dalam bekerja
 - 4.3 Teliti dan cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyimpan kemasan
 - 5.2 Kecermatan dalam merawat kayu lapis

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Bidang Industri Kayu Lapis Sub Bidang Produksi, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI